



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Desa, 21 Mei 1993 NIK 1707xxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan alamat domisili elektronik email [xxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxx@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Kota Baru Santan, 16 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, (samping warung Bustari), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 di rumah orang tua Termohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, tanggal 28 Oktober 2013;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jejaka dan perawan;

3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, tempat tanggal lahir Desa, 16 Juli 2014 umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan SD, anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 tahun, sampai pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

5.1 Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5.2 Termohon selalu mengajak Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon setiap terjadi keributan;

5.3 Termohon tidak tahan atau betah tinggal dirumah milik bersama di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan dan Termohon memilih untuk

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama orang tuanya di Desa TikTeleu, Kecamatan Kecamatan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ingin ikut dengan Pemohon untuk tinggal di rumah milik bersama di desa Desa, Kecamatan Kecamatan, kemudian orang tua Termohon ikut campur menyuruh untuk bercerai sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa sejak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pernah diupayakan damai;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

**PRIMER:**

*Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbg. melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 10 Oktober 2024 yang kemudian diterima oleh Termohon pada tanggal 11 Oktober 2024 dan dikirim lagi melalui surat tercatat pada tanggal 22 Oktober 2024 yang kemudian diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Tergugat tanggal 23 Oktober 2024 dalam aplikasi lacak kirimnya, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan secara lisan dipersidangan bahwasannya Pemohon siap bertanggungjawab selaku ayah kandung dari anaknya yang bernama Karloves Pratama yakni membayar nafkah untuk biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) melalui Termohon setiap bulan

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mandiri diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama **Pemohon** dan **Termohon** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P) dan diparaf;

## B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggalnya dan terakhir mereka tinggal di rumah saksi yang berada di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Karloves Pratama;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwasannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama di Kecamatan sementara Pemohon tidak mempunyai pekerjaan jika harus tinggal bersama di Kecamatan Kecamatan, bahkan orangtua Termohon juga sering ikut campur

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam urusan rumah tangga Pemohon dan ketika setiap terjadi pertengkaran maka Termohon selalu ingin pulang untuk tinggal bersama orangtuanya di Kecamatan Kecamatan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi selalu mendapat cerita mengenai masalah rumah tangganya dari Pemohon;

- Bahwa saksi tahu pada Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman milik bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan cerita dari Pemohon terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Termohon tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi tahu sejak Agustus 2020 tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun lamanya hingga sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tersebut, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Karloves Pratama tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya;

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon beberapa kali namun sering mengulang kembali pertengkaran hingga akhirnya tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang petani kopi namun tidak mengetahui penghasilannya secara pasti;

**2. Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggalnya dan terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwasannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal karena Termohon tidak mau tinggal bersama di Kecamatan akan tetapi Pemohon tidak setuju yang disebabkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan jika harus tinggal bersama di tempat orangtua Termohon yang berada di Kecamatan Kecamatan, serta jika terjadi pertengkaran maka Termohon selalu ingin pulang untuk tinggal bersama orangtuanya di Kecamatan Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi selalu mendapat cerita dari Pemohon mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu pada Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman milik bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong dan cerita dari Pemohon alasannya adalah karena lebih nyaman hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu sejak Agustus 2020 tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tersebut, anak Pemohon dan Termohon yang

Halaman 7 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Karloves Pratama tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya;

- Bahwa saksi tahu telah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai petani kopi namun saksi tidak mengetahui penghasilannya secara pasti;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

##### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

##### **Upaya damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan

*Halaman 8 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

## Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Lbg. melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 10 Oktober 2024 yang kemudian diterima oleh Termohon pada tanggal 11 Oktober 2024 dan dikirim lagi melalui surat tercatat pada tanggal 22 Oktober 2024 yang kemudian diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Tergugat tanggal 23 Oktober 2024 dalam aplikasi lacak kirimnya, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak Pemohon tersebut **harus diperiksa secara verstek**, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon selalu mengajak Pemohon tinggal bersama dengan orangtua Termohon setiap terjadi keributan hingga puncaknya terjadi pada Agustus 2020 dimana Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak tahan dan betah lagi tinggal di rumah milik bersama yang berada di Desa Desa Kecamatan Kecamatan dan memilih pergi dan tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Kecamatan Kecamatan hingga akhirnya Termohon tidak ingin ikut dengan Pemohon lagi untuk tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Desa Kecamatan Kecamatan sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun sejak Agustus 2020 hingga sekarang, oleh karena itu Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Halaman 10 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dimana keterangan yang diberikan adalah yang diketahui sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg serta 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada seorang saksi pun yang melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tersebut selalu mendapat cerita dari Penggugat langsung sejak lama mengenai masalah rumah tangganya, kemudian kedua saksi tersebut juga mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih selama 4 tahun lamanya hingga sekarang dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon, mereka telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon berumur 10 tahun dan secara nyata sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak tahan tinggal di Desa Desa Kecamatan Kecamatan dan ingin selalu tinggal bersama orangtua Termohon yang berada di Kecamatan Kecamatan sementara Pemohon tidak mau karena di tempat kecamatan Kecamatan yang dimaksud tersebut Pemohon susah mencari pekerjaan bahkan orangtua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga puncaknya terjadi pada Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon memilih pergi dan tinggal bersama dengan orangtua Termohon di Kecamatan Kecamatan hingga akhirnya Termohon tidak ingin ikut dengan Pemohon lagi untuk tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Desa Kecamatan Kecamatan sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun sejak Agustus 2020 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun akhirnya tetap tidak berhasil;

#### **Pertimbangan petitum perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya:

*"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana";*

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Halaman 13 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg





sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل  
أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlorotnya*”;

- Bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah hingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun, sehingga berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana dikatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

Halaman 14 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal **paling singkat 6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Talak Pemohon **dapat dikabulkan**;*

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, **tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar***” dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f) dan telah diberikan nasehat oleh pihak pengadilan namun tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (broken marriage)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil permohonan cerai talak serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan dengan verstek**;

## **Pertimbangan Petitum Ex Officio**

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, namun di dalam persidangan Pemohon menyatakan dirinya siap bertanggungjawab kepada anaknya selaku ayah kandungnya dengan memberikan nafkah anak sejumlah Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) sesuai dengan kemampuannya yakni seorang petani/pekebun kopi, setiap bulannya hingga usia anak tersebut 21 tahun, atau dewasa atau telah mandiri, sehingga Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai nafkah anak meski tidak diminta oleh pihak Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa telah terbukti selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** dengan usia 10 tahun dimana selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, anak *a quo* secara nyata tinggal bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya, sehingga sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 5 dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat perlu juga menetapkan secara *ex officio* terkait *nafkah anak* dimana akan diberikan oleh Pemohon selaku ayahnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam **Kitab Al Umm Juz V halaman 81** yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya berbunyi : “*Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya*”;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan anak, Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana termasuk dalam menentukan besaran nafkah yang

Halaman 16 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan oleh Pemohon untuk pemenuhan kebutuhan anak serta menilai kemampuan Pemohon untuk menentukan nafkah yang pantas dibayarkan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, namun demikian mengenai besarnya jumlah pembebanan yang ditanggung harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dari sisi kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon selaku ayahnya pada sisi lainnya, dimana berdasarkan fakta dipersidangan, telah terbukti bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani Kopi yang tidak menentu penghasilan setiap bulannya, sehingga wajar dan patut bila Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah (biaya pemeliharaan) anak yang diserahkan melalui Termohon selaku ibu kandungnya sejumlah Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sudah berumur 21 tahun selain dari biaya pendidikan dan kesehatan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa **biaya pemeliharaan** untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** yang lahir di Desa, 16 Juli 2014 (usia 10 tahun) minimal sejumlah Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (*dua ratus empat ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan kepada Termohon disampaikan melalui surat tercatat, sebagaimana sidang tersebut dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ttd

**M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Ttd

Zulvayana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)